



## PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.Sus./2013/PN.Prob.

*" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "*

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 05 Mei 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Jalan Bayusari VII Gang Lele, Kelurahan Kebonsari -  
Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;  
- Jalan Sunan Bonang, Gang Flamboyan, Kelurahan -  
Jrebeng Wetan, RT.005, RW.001, Kecamatan Kedopok  
Kota Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/21/III/2013/Reskrim, tertanggal 17 Maret 2013, terhitung mulai tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. : B-15/O.5.20/Epp.3/03/2013, tertanggal 01 April 2013 terhitung mulai tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-22/O.5.20/Ep.3/05/2013, tanggal 03 Mei 2013, terhitung mulai tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 47/Pen.Pid.Sus./2013/PN.Prob. tertanggal 17 Mei 2013, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013, diperpanjang oleh Ketua

Hal 1 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 47/Pen.Pid.Sus./2013/PN.Prob. tertanggal 06 Juni 2013, terhitung mulai tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : S.W. DJANDO G.H.,S.H. Advokad & Legal Consultant, berkantor di Jalan Slamet Riyadi Gang Barunawati No.03 Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Prob, tanggal 27 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 17 Mei 2013, Nomor : B-547/O.5.20/Ep.3/05/2013 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 17 Mei 2013, Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Prob. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2013 Nomor : 47/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Prob., tentang Penetapan Hari Persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dan visum et repertum yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum Nomor : No.Reg.Perk : PDM-24/PROBO/05/2013, tertanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut" sebagaimana dalam

Hal 2 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner



Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

2. Membebaskan Terdakwa EFENDI alias FENDIK bin SAMAT dari dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Ketiga melanggar Pasal 332 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

3. Menghukum Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsudair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Memerintahkan Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru muda ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam motif bunga ;

Dikembalikan kepada korban ICA ;

- 1 (satu) buah sepeda angin / sepeda mini warna hijau ;

Dikembalikan kepada pemilik KANA Binti SATINO ;

- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna oranye ;
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam keabu-abuan ;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Korps Brimob ;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif loreng bertuliskan Kopassus ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon

Hal 3 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013, NomorReg.Perk : PDM-24/Probo/05/2013Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### KESATU :

— Bahwa Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013, sekira jam 24.00 WIB. pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB. pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB. pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya tahun 2013, bertempat di dalam kamar depan rumah saksi ASTUTI, di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman, Kelurahan Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, di dalam kamar rumah saksi LUKMAN, Dusun Kapuran, RT.17, RW.05, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, di dalam kamar rumah saksi LILIK, Jalan Lumajang Blok Gentengan, RT.04, RW.03, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, di dalam kamar rumah saksi ABDUL AZIS alias MBAH HADI, di Jalan Sunan Kudus Blok Jenggrong, RT.03, RW.03, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban ICA SUKMAWATI, berdasarkan Akta Catatan Sipil Nomor :5776/L/T2010, tanggal 09 Desember 2010, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya antara Terdakwa dan Korban ICA SUKMAWATI saling mengenal dan mempunyai hubungan asmara. Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat merayu Korban ICA SUKMAWATI dengan kata-kata "Nanti saya akan bertanggung jawab akan menikahi kamu", selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013,

Hal 4 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



sekira jam 20.00 WIB. Korban pergi meninggalkan rumah lalu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan sepeda mini warna hijau mengajak korban ke beberapa tempat untuk disetubuhi, yaitu di dalam kamar depan rumah saksi ASTUTI, di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman, Kelurahan Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013, sekira jam 24.00 WIB. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak tiga kali, dengan cara korban melepaskan sendiri semua pakaian yang dikenakannya dan juga Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam vagina korban lalu digerakkan turun naik kurang lebih lima belas menit hingga sperma dikeluarkan di dalam vagina korban. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak dua kali di dalam kamar rumah saksi LUKMAN, Dusun Kapuran, RT.17, RW.05, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, dengan cara korban melepas semua pakaiannya sendiri juga Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi muka dan payudara korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam vagina korban, lalu digerakkan turun naik kurang lebih sepuluh menit. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak satu kali di dalam kamar rumah saksi LILIK, Jalan Lumajang Blok Gentengan, RT.04, RW.03, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dengan cara korban melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan sedangkan Terdakwa hanya membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa menindih tubuh korban sambil memasukkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam vagina korban lalu digerakkan turun naik kurang lebih lima menit hingga sperma Terdakwa keluar diluar dikasur. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, sekira jam 12.00 WIB. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak satu kali di dalam kamar rumah saksi ABDUL AZIS alias MBAH HADI, di Jalan Sunan Kudus Blok Jenggrong, RT.03, RW.03, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dengan cara korban melepaskan sendiri celana panjang dan celana dalamnya dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam vagina korban, kemudian Terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik kurang lebih sepuluh menit hingga sperma Terdakwa keluar di kasur ; Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ICA SUKMAWATI mengalami robek pada selaput dara sesuai

Hal 5 dari 31 halaman Putusan No.47/Pkd.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Visum Et Repertum Nomor : 57/III/2013, tanggal 26 April 2013 dan hasil pemeriksaan didapat robekan pada dinding hymen arah jam 4, 6, 9 dengan kesimpulan Liang Senggama seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh namun belum pernah melahirkan ;

— Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### ATAU

#### KEDUA

— Bahwa Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT secara berturut-turut dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013, sekira jam 24.00 WIB. pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB. pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, sekira jam 12.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar depan rumah saksi ASTUTI, di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman, Kelurahan Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, di dalam kamar rumah saksi LUKMAN, Dusun Kapuran, RT.17, RW.05, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, di dalam kamar rumah saksi LILIK, Jalan Lumajang Blok Gentengan, RT.04, RW.03, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, di dalam kamar rumah saksi ABDUL AZIS alias MBAH HADI, di Jalan Sunan Kudus Blok Jenggrong, RT.03, RW.03, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban ICA SUKMAWATI, berdasarkan Akta Catatan Sipil Nomor :5776/L/T2010, tanggal 09 Desember 2010, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya antara Terdakwa dan Korban ICA SUKMAWATI saling mengenal dan mempunyai hubungan asmara. Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat merayu Korban ICA SUKMAWATI dengan kata-kata "Nanti saya akan bertanggung jawab akan menikahi kamu", selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013,

Hal 6 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



sekira jam 20.00 WIB. Korban pergi meninggalkan rumah lalu bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan mempergunakan sepeda mini warna hijau mengajak korban ke beberapa tempat untuk dicabuli, yaitu di dalam kamar depan rumah saksi ASTUTI, di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman, Kelurahan Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013, sekira jam 24.00 WIB. Terdakwa mencabuli korban, dengan cara korban melepaskan sendiri semua pakaian yang dikenakannya dan juga Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukkan alat kelaminnya hingga masuk ke dalam vagina korban lalu digerakkan turun naik kurang lebih lima belas menit hingga sperma dikeluarkan di dalam vagina korban. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa mencabuli korban sebanyak dua kali di dalam kamar rumah saksi LUKMAN, Dusun Kapuran, RT.17, RW.05, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, dengan cara korban melepas semua pakaiannya sendiri juga Terdakwa, lalu Terdakwa menciumi muka dan payudara korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, lalu digerakkan turun naik selama kurang lebih sepuluh menit. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa mencabuli korban sebanyak satu kali di dalam kamar rumah saksi LILIK, Jalan Lumajang Blok Gentengan, RT.04, RW.03, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dengan cara korban melepaskan celana panjang dan celana dalam yang dikenakan sedangkan Terdakwa hanya membuka sarung yang dikenakannya, kemudian Terdakwa menindih tubuh korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban lalu digerakkan turun naik selama kurang lebih lima menit hingga sperma Terdakwa keluar di luar dikasur. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013, sekira jam 12.00 WIB. Terdakwa mencabuli korban sebanyak satu kali di dalam kamar rumah saksi ABDUL AZIS alias MBAH HADI, di Jalan Sunan Kudus Blok Jenggrong, RT.03, RW.03, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dengan cara korban melepaskan sendiri celana panjang dan celana dalamnya dan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban, kemudian Terdakwa menggerakkan tubuhnya turun naik selama kurang lebih sepuluh menit hingga sperma Terdakwa keluar di kasur ;

— Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal 7 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner





Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013, sekira jam 20.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No.226, Kelurahan Kebonsari Wetan, RT.0043, RW.002, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo "*membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur yaitu korban ICA SUKMAWATI, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Korban ICA SUKMAWATI meninggalkan rumah lalu bertemu dengan Terdakwa, tanpa dikehendaki orang tua atau wali korban, Terdakwa membawa pergi Korban yang belum cukup umur sesuai Akta Catatan Sipil Nomor :5776/L/T2010, tanggal 09 Desember 2010, dengan mempergunakan sepeda mini warna hijau ke beberapa tempat diantaranya ke rumah saksi ASTUTI, di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman, Kelurahan Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya ke rumah saksi LUKMAN, Dusun Kapuran, RT.17, RW.05, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo selanjutnya ke rumah saksi LILIK, Jalan Lumajang Blok Gentengan, RT.04, RW.03, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo lalu ke rumah saksi ABDUL AZIS alias MBAH HADI, di Jalan Sunan Kudus Blok Jenggrong, RT.03, RW.03, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, kemudian Terdakwa mengantarkan Korban kembali pulang ke rumahnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira jam 22.00 WIB, setelah itu, kemudian Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti

Hal 8 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner





akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama : ICA SUKMAWATI, BAMBANG HERMANTO, SUGIANTO alias SUGIK, ABDUL AZIZ alias MBAH HADI, LILIK dan KANA, dimana dalam persidangan para saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

Saksi 1 : ICA SUKMAWATI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah Terdakwa membawa lari saksi ;
- Bahwa Terdakwa berani membawa lari saksi, karena saksi dan Terdakwa ada hubungan seperti pacaran ;
- Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT yang diajukan dalam persidangan adalah orang membawa lari saksi ;
- Bahwa saksi dibawa lari oleh Terdakwa sejak hari Selasa tanggal (12 Maret 2013) sampai hari Minggu (tanggal 17 Maret 2013) ;
- Bahwa Terdakwa saat membawa lari saksi tidak minta ijin pada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mau diajak lari oleh Terdakwa, karena saksi suka sama Terdakwa ;
- Bahwa awal mula saksi dibawa lari oleh Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013, saat Terdakwa main ke rumah dan berada didalam kamar saksi, tiba-tiba adik ipar Terdakwa datang ke rumah saksi sambil marah-marah, karena Terdakwa sudah punya isteri masih suka main dirumah saksi ;
- Bahwa atas kejadian itu, ibu saksi memarahi dan memukuli saksi dan kemudian saksi keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi diajak pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda pancal warna hijau ;
- Bahwa awalnya saksi diajak ke rumah temannya bernama ROHIM, disitu kami hanya duduk-duduk saja sampai pukul 21.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak saksi ke rumahnya Mbak ASTUTI di Desa Leces, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Dirumah itu saksi dan Terdakwa menginap satu malam dan Terdakwa mengajak saksi bersetubuh, dengan cara Terdakwa bilang, "Dik, ayo kelonan", lalu Terdakwa

Hal 9 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



menciumi pipi, bibir dan payudara saksi, kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi dan pakaiannya sendiri, terus Terdakwa menindih dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi dan menggoyang naik turun sehingga mengeluarkan cairan ke vagina saksi ; Dan saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi, saksi tidak melakukan perlawanan

- Bahwa saksi mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa, karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menjadikan saksi isteri keduanya dengan cara kawin siri, selain itu saksi juga suka dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah dari rumah Mbak ASTUTI, besoknya (hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013) Terdakwa mengajak saksi ke rumah temannya (LUKMAN HADI) di daerah Bantaran Kabupaten Probolinggo. Dirumah itu kami menginap selama dua malam dan Terdakwa mengajak saksi bersetubuh lagi ; Kemudian pada hari Jumat (tanggal 15 Maret 2013) saksi oleh Terdakwa diajak ke rumah Mbah HADI, di Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dan sore harinya Terdakwa mengajak saksi ke rumah neneknya (LILIK) di Blok Gentengan, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dirumah itu kami menginap dan Terdakwa mengajak saksi bersetubuh lagi ; Lalu besoknya (hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2013) Terdakwa mengajak saksi menginap di rumah isterinya di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa isteri Terdakwa tahu kalau saksi berhubungan dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa tidak marah saat saksi menginap dirumahnya dan tahu kalau saksi tidur dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah menginap dirumah isteri Terdakwa, besoknya pada hari Minggu (tanggal 17 Maret 2013) Terdakwa mengajak saksi ke rumah Mbah HADI lagi. Disitu Mbah HADI menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan saksi pulang ;
- Bahwa pada hari Minggu (tanggal 17 Maret 2013) sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa mengantar saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin/sepeda mini warna hijau, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna oranye, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam keabu-abuan, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Korps. Brimob, 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif loreng bertuliskan Kopassus dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa, sedangkan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru muda, 1

Hal 10 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





(satu) buah rok panjang warna hitam motif bunga, adalah barang milik saksi ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa agak lama, karena Terdakwa itu teman Bapak saksi dan Terdakwa sering main ke rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa dapat mengobati orang sakit ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sudah punya isteri dan anak, karena Terdakwa telah cerita pada saksi, kalau sudah punya isteri dan anak ;
- Bahwa saat dibawa lari maupun persetubuhan dengan Terdakwa, saksi berumur 15 tahun saat itu saksi masih sekolah di MTS ; Dan teman-teman sekolah saksi mengetahui kalau saksi dibawa lari oleh Terdakwa. Dan atas kejadian itu saksi sebenarnya merasa malu sama teman-teman saksi ;
- Bahwa setelah bersetubuh, Terdakwa tidak selalu memberi uang, karena sebelum kejadian Terdakwa memang sering memberi saksi uang untuk jajan, paling besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mau diajak pergi oleh Terdakwa karena sebelumnya saksi dimarahi oleh ibu saksi karena saksi suka dengan Terdakwa ;
- Bahwa ibu saksi, tidak senang jika saksi menyukai Terdakwa, karena Terdakwa sudah punya isteri dan anak ;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi saksi selama seminggu dan selama seminggu saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saat saksi akan disetubuhi oleh Terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan, karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menjadikan saksi isteri keduanya dengan cara kawin sirri, selaln itu saksi juga suka dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi ICA SUKMAWATI tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2 : BAMBANG HERMANTO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah teman saksi yang bernama FENDIK membawa lari anak saksi ;

Hal 11 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT yang diajukan dalam persidangan adalah teman saksi yang bernama FENDIK yang membawa lari anak saksi ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari memijat dan punya keahlian mengobati orang sakit ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah punya isteri dan mempunyai seorang anak ;
- Bahwa nama anak saksi yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah ICA SUKMAWATI ;
- Bahwa saat dibawa lari oleh Terdakwa usia anak saksi ICA SUKMAWATI umurnya sekitar 15 tahun ;
- Bahwa Terdakwa mermbawa lari anak saksi sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 dan saat membawa lari anak saksi, Terdakwa tidak meminta ijin pada saksi maupun isteri saksi ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak tahu, karena saat itu saksi sedang kerja, tapi saat saksi pulang kerja, saksi diberitahu isteri saksi kalau anak saksi dibawa lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama keluarga berusaha mencari tapi tidak ketemu, dan setelah tiga hari tidak ketemu, maka hal tersebut saksi laporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada Terdakwa anak saksi dibawa kemana dan diapakan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pacaran dengan anak saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah bilang pada saksi, kalau ia ingin menikahi anak saksi ICA SUKMAWATI, tapi saksi menolaknya karena Terdakwa sudah punya isteri dan anak ;

Atas keterangan saksi BAMBANG HERMANTO tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3 : SUGIANTO alias SUGIK ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang

Hal 12 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





- sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
  - Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani;
  - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah tanda tangan saksi ;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar semua ;
  - Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena ada teman saksi bernama FENDIK (Terdakwa) menitipkan sepeda pancal warna hijau di rumah saksi yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2013, sekitar pukul 14.00 WIB. sampai pukul 19.00 WIB ;
  - Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT adalah temannya yang menitipkan sepeda pancal warna hijau dirumah saksi ;
  - Bahwa seingat saksi, Terdakwa menitipkan sepeda pancalnya di rumah saksi pada tanggal 12 Maret 2013 ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin/sepeda mini warna hijau adalah sepeda milik Terdakwa yang ditiptkan dirumah saksi sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna oranye, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitang keabu-abuan, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Korps. Brimob, 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif loreng bertuliskan Kopassus dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa, sedangkan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru muda, 1 (satu) buah rok panjang warna hitam motif bunga, saksi menyatakan tidak tahu ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa Terdakwa yang membawa lari ICA SUKMAWATI ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa pacaran dengan ICA SUKMAWATI ;

Atas keterangan saksi SUGIANTO alias SUGIK tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Hal 13 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



Saksi 4 : ABDUL AZIZ alias MBAH HADI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah cucu keponakan saksi, namun demikian saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah cucu keponakan saksi yang bernama FENDIK (Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT) yang datang ke rumah saksi bersama anak perempuan ;
- Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT adalah cucu keponakan saksi yang datang ke rumah saksi bersama anak perempuan ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa datang ke rumah saksi dua kali. Pertama pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013 dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 17 Maret 2013 dan saat datang ke rumah saksi, Terdakwa tidak menginap ;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak perempuan yang dibawa oleh Terdakwa, karena anak perempuan itu bukan isterinya Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat tanya pada Terdakwa tentang anak perempuan tersebut dan Terdakwa bilang bahwa anak perempuan itu namanya ICA SUKMAWATI dan dia dibawa lari karena akan dibunuh oleh orang tuanya ;
- Bahwa saksi percaya dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa, sehingga saksi sarankan agar Terdakwa segera memulangkan ICA SUKMAWATI dan meminta kepada orang tuanya dengan baik-baik untuk dinikahi ;
- Bahwa saat datang ke rumah saksi, Terdakwa berboncengan dengan ICA SUKMAWATI naik sepeda pancal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin/sepeda mini warna hijau adalah sepeda pancal yang dinaiki Terdakwa dan ICA SUKMAWATI tersebut saat datang ke rumah saksi ; dan saksi juga membenarkan barang bukti berupa : Baju koko lengan panjang sarung motif kotak-kotak warna hitam keabu-abuan dan celana panjang warna hitam miliknya Terdakwa, jaket lengan panjang warna biru muda, dan rok panjang warna hitam motif bunga miliknya ICA SUKMAWATI, sedangkan yang lainnya adalah baju-baju yang saksi kasih ;
- Bahwa saksi memberi baju, karena baju yang mereka pakai sudah jelek, maka mereka saksi beri baju dan saksi suruh milih sendiri ;

Atas keterangan saksi ABDUL AZIZ alias MBAH HADI tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Hal 14 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





Saksi 5 : L I L I K ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah cucu keponakan saksi, namun demikian saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwasebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah sekali diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa karena saksi tidak bisa membaca, maka setelah diperiksa berita acara pemeriksaannya dibacakan oleh Penyidik dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah dibacakan, berita acara pemeriksaan tersebut saksi bubuhi cap jempol
- Bahwa saksi membenarkan cap jempol yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah cap jempol saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan masalah cucu keponakan saksi yang bernama FENDIK (Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT) yang datang ke rumah saksi bersama anak perempuan ;
- Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT adalah cucu keponakan saksi yang datang ke rumah saksi bersama anak perempuan (ICA SUKMAWATI) ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Jumat sore, tapi tanggalnya saksi lupa, dan saat datang ke rumah saksi, Terdakwa berboncengan dengan anak perempuan naik sepeda pancal :
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin/sepeda mini warna hijau adalah sepeda pancal yang dinaiki Terdakwa dan ICA SUKMAWATI saat datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal anak perempuan yang dibawa oleh Terdakwa karena anak perempuan itu bukan isterinya Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat tanya pada Terdakwa tentang anak perempuan tersebut dan Terdakwa bilang bahwa anak perempuan itu namanya ICA SUKMAWATI adalah

Hal 15 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



isterinya yang sudah dinikahi 6 bulan yang lalu ; Dan Terdakwa juga bilang jika isterinya sudah ngecap (membuat surat persetujuan suaminya nikah lagi) ;  
- Bahwa Terdakwa sempat nginap semalam di rumah saksi. Terdakwa dan ICA SUKMAWATI tidur bersama di kamar belakang ;

Atas keterangan saksi LILIK tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 5 : K A N A ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena suami saksi (Terdakwa) membawa pergi anak perempuan yang bernama ICA SUKMAWATI
- Bahwa saksi membenarkan, Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ICA SUKMAWATI, saksi hanya tahu saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama Terdakwa membawa lari ICA, yang saksi tahu Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 tidak pulang lalu pulang pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana saja ICA oleh Terdakwa, hanya saja pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, Terdakwa dan ICA datang dan nginap di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat membawa lari ICA apakah Terdakwa sudah minta ijin dari orang tuanya ICA ;
- Bahwa saat membawa lari ICA Terdakwa menggunakan sepeda pancal milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin/sepeda minil warna hijau adalah sepeda pancal milik sepeda pancal milik saksi yang digunakan Terdakwa saat membawa lari ICA ; ;
- Bahwa awal mula peristiwanya yaitu awalnya adik saksi ngelabrak Terdakwa ke rumahnya ICA dan sejak kejadian itu Terdakwa tidak pulang ke rumah, hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama ICA pulang dan menginap di rumah saksi ;
- Bahwa saat melihat Terdakwa pulang bersama ICA, sebenarnya saksi marah, tapi karena saksi merasa kasihan, maka mereka saksi ijin menginap ;
- Bahwa saat nginap, Terdakwa dan ICA tidur di ruang tamu sedangkan saksi tidur di kamar ;

Hal 16 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa saat menginap di rumah saksi, saksi tidak melihat Terdakwa dan ICA melakukan hubungan suami isteri ;
- Bahwa Terdakwa itu kerjanya tukang pijat dan dapat mengobati orang sakit ; Dan saksi menikah dengan Terdakwa 7 tahun yang lalu dan sekarang punya anak satu orang ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan anak tinggal serumah di rumah saksi di Jalan Sunan Bonang, RT.001, RW.005, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa walaupun sering pergi, tapi tiap hari pulang ke rumah ; Dan Terdakwa memberi uang belanja dan hampir setiap hari memberi nafkah batin ;
- Bahwa saat saksi tahu Terdakwa berhubungan dengan ICA saksi marah dan sakit hati ;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang pada saksi kalau ia telah nikah sirri dengan ICA dan saksi pasrah dan ikhlas Terdakwa menikah dengan ICA karena kalau tidak rela saksi akan diceraI ;

Atas keterangan saksi KANA tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi A De Charge), demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa membawa pergi ICA SUKMAWATI tanpa seljin orang tuanya peristiwa mana terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 ;
- Bahwa Terdakwa mengenal, ICA karena Terdakwa sering main kerumah orang tuanya di Jalan Maulana Malik Ibrahim No.226, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ; Dan Terdakwa berhubungan dengan ICA SUKMAWATI kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa saat Terdakwa bawa lari umur ICA SUKMAWATI kira-kira 16 tahun ;
- Bahwa saat membawa lari ICA Terdakwa memakal sepeda pancal ;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan No.47/Pld.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin/sepeda mini warna hijau adalah sebenarnya milik istri Terdakwa yang digunakan untuk membawa lari ICA ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Baju koko lengan panjang sarung motif kotak-kotak warna hitam keabuan dan celana panjang warna hitam milik Terdakwa, jaket lengan panjang warna biru muda, dan rok panjang warna hitam motif bunga miliknya ICA SUKMAWATI, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah baju-baju pemberian Mbah HADI ;
- Bahwa awal mula peristiwanya, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, ICA menemui Terdakwa mengajak Terdakwa pergi ;
- Bahwa ICA mengajak pergi Terdakwa karena ada masalah dengan keluarganya, tapi Terdakwa tidak tahu permasalahannya. Saat itu ICA mau bunuh diri dengan minum tinta pulpen ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak ICA ke rumah teman Terdakwa bernama ROHIM, disitu kami hanya duduk-duduk saja sampai pukul 21.00 WIB, Lalu Terdakwa mengajak ICA ke rumah Mbak ASTUTI di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman Desa Leces, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo. Dirumah itu kami menginap satu malam dan Terdakwa mengajak ICA bersetubuh ; Besoknya hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 Terdakwa mengajak ICA ke rumah teman Terdakwa bernama LUKMAN HADI di Dusun Kapuran, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dirumah itu kami menginap selama dua malam dan Terdakwa mengajak ICA bersetubuh lagi ; Kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa mengajak ICA ke rumah Mbah HADI, di Jalan Sunan Kudus Blok Jenggrong Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Disini kami tidak menginap. Sore harinya Terdakwa mengajak ICA ke rumah Mbah LILIK di Jalan Lumajang Blok Gentengan, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dirumah itu kami menginap semalam dan Terdakwa mengajak ICA bersetubuh lagi ; Lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa mengajak ICA pulang ke rumah isteri Terdakwa (KANA) di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ; Disini kami menginap semalam ; Besoknya pada hari Minggu pagi tanggal 17 Maret 2013 Terdakwa mengajak ICA ke rumah Mbah HADI lagi. Disini Terdakwa mengajak ICA bersetubuh lagi ; Dan siangmya Mbah HADI menyuruh Terdakwa untuk

Hal 18 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mengantarkan ICA pulang, Lalu malamnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantar ICA pulang dan saat itu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan ICA sehingga ICA mau diajak bersetubuh, yaitu Terdakwa mengatakan kepada ICA, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan ICA akan dijadikan isteri kedua dengan cara kawin sirri ;
  - Bahwa Terdakwa dan ICA sama-sama suka, sehingga Terdakwa tidak pernah mengancam maupun memasak ICA saat akan bersetubuh ;
  - Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi ICA, yaitu awalnya Terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara ICA, kemudian Terdakwa membuka pakaian ICA dan pakaian Terdakwa sendiri, lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina ICA, lalu Terdakwa menggoyang naik turun sehingga mengeluarkan cairan ke dalam vagina ICA ;
  - Bahwa saat disetubuhi ICA tidak melakukan perlawanan, sebaliknya menikmati dan merespon seperti seorang isteri ;
  - Bahwa ICA tahu kalau Terdakwa sudah punya isteri dan anak ;
  - Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa pernah memberi duit pada ICA ;
  - Bahwa isteri Terdakwa tahu kalau Terdakwa berhubungan dengan ICA, tapi isteri Terdakwa tidak marah mengetahui kejadian tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda angin / sepeda mini warna hijau ;
- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna oranye ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitang keabu-abuan ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Korps Brimob ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif loreng bertuliskan Kopassus ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru muda ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam motif bunga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti

Hal 19 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum Et Repertum Nomor : 57/III/2013, tertanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Dokter SAIFUL ILHAM NURMANSYAH sebagai Dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo, atas permintaan Aiptu SUGIANTO NRP.60040794 DARI An. Ka.SpK Polres Probolinggo Kota, dengan surat tertanggal 18 Maret 2013, Nomor : B/24/III/2013, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, jam 17.15 WIB, telah memeriksa seorang penderita bernama ICA SUKMAWATI, jenis kelamin : Perempuan, umur : 15 tahun, bangsa : Indonesia, pekerjaan : Pelajar, alamat : Jalan Maulana Malik Ibrahim No.226, RT.04, RW.02, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan kejadian Persetubuhan dan Pencabulan, dengan hasil pemeriksaan :

**Kedadaan Umum**

Tensi : 120 / 80 mmHg

Suhu : -

Nadi : -

**Pemeriksaan**

Kepala : Tidak ada kelainan ;

Leher : Tidak ada kelainan ;

Dada : Tidak ada kelainan ;

Punggung : Tidak ada kelainan ;

Tangan : Tidak ada kelainan ;

Kaki : Tidak ada kelainan ;

RT : - Didapatkan robekan pada dinding hymen arah jam 4, 6, 9 ;

- Darah (-), Lendir (-) ;

- Pemeriksaan dilakukan oleh Bidan dikarenakan penderita menolak diperiksa dokter ;

**Kesimpulan Diagnosa :** Liangenggama seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh namun belum pernah melahirkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi KANA (Isteri Terdakwa) telah menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 08 April 2013, yang dibuat oleh BAMBANG H (orang tua ICA SUKMAWATI) sebagai Pihak ke-I dengan KANA (isteri Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT) sebagai Pihak ke-II yang menyatakan :  
1. Masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap tunduk pada aturan hukum yang berlaku ;

Hal 20 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner





2. Bahwa saya selaku korban tidak akan menuntut secara hukum pidana maupun perdata dan mencabut laporan polisi serta perkara dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2013, sekitar pukul 20.00 WIB. Terdakwa main ke rumah saksi korban (ICA SUKMAWATI) di Jalan Maulana Malik Ibrahim No.226, RT.004, RW.002, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigatan, Kota Probolinggo, saat Terdakwa berada di dalam kamar saksi korban tiba-tiba adik ipar Terdakwa datang ke rumah saksi korban sambil marah-marah, karena Terdakwa sudah punya isteri masih suka main di rumah saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, ibu saksi korban memarahi dan memukuli saksi korban dan karena hal tersebut kemudian saksi korban keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu dengan tanpa seijin/sepengetahuan orang tua saksi korban, Terdakwa mengajak pergi saksi korban dengan menggunakan sepeda pancal warna hijau milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban mau diajak pergi Terdakwa karena ada masalah dengan keluarganya, tapi Terdakwa tidak tahu permasalahannya. Saat itu saksi korban mau bunuh diri dengan minum tinta pulpen ;
- Bahwa Terdakwa mengenal, saksi korban karena Terdakwa sering main kerumah orang tuanya di Jalan Maulana Malik Ibrahim No.226, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ; Dan Terdakwa berhubungan dengan saksi korban kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa saat dibawa lari Terdakwa, umur saksi korban kira-kira 16 tahun dan saat itu saksi korban masih sekolah di MTS ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah teman Terdakwa bernama ROHIM, disitu Terdakwa dan saksi korban hanya duduk-duduk saja sampai pukul 21.00 WIB, Lalu Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Mbak ASTUTI di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman Desa Leces, Kecamatan Leces

Hal 21 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



Kabupaten Probolinggo. Dirumah itu Terdakwa dan saksi korban menginap satu malam dan Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh ; Besoknya hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah teman Terdakwa bernama LUKMAN HADI di Dusun Kapuran, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dirumah itu Terdakwa dan saksi korban menginap selama dua malam dan Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh lagi Kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Mbah HADI, di Jalan Sunan Kudus Blok Jenggrong Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Disini Terdakwa dan saksi korban tidak menginap. Sore harinya Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Mbah LILIK di Jalan Lumajang Blok Gentengan, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dirumah itu Terdakwa dan saksi korban menginap semalam dan Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh lagi ; Lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah isteri Terdakwa (KANA) di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ; Disini Terdakwa dan saksi korban menginap semalam ; Besoknya pada hari Minggu pagi tanggal 17 Maret 2013 Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Mbah HADI lagi. Disini Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh lagi ; Dan siangmya Mbah HADI menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan saksi korban pulang, Lalu malamnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantar saksi korban pulang dan saat itu Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan saksi korban sehingga saksi korban mau diajak bersetubuh, yaitu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan saksi korban akan dijadikan isteri kedua dengan cara kawin sirri ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sama-sama suka, sehingga Terdakwa tidak pernah mengancam maupun memasak saksi korban saat akan bersetubuh ;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi korban, yaitu awalnya Terdakwa mencumi pipi, bibir dan payudara saksi korban, kemudian Terdakwa membuka pakalan saksi korban dan pakain Terdakwa sendiri, lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina saksi korban, lalu Terdakwa menggoyang naik turun sehingga mengeluarkan cairan ke dalam vagina saksi korban ;
- Bahwa saat disetubuhi saksi korban tidak melakukan perlawanan, sebaliknya menikmati dan merespon seperti seorang isteri ;
- Bahwa setelah bersetubuh Terdakwa tidak pernah memberi duit pada saksi korban

Hal 22 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Didipindai dengan CamScanner





karena sebelum kejadian Terdakwa memang sering memberi saksi korban uang untuk jajan, paling besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa isteri Terdakwa tahu kalau Terdakwa berhubungan dengan saksi korban, tapi isteri Terdakwa tidak marah mengetahui kejadian tersebut dan Isteri Terdakwa pasrah dan ikhlas Terdakwa menikah dengan saksi korban, karena kalau tidak rela akan diceraI ;
- Bahwa Terdakwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin/sepeda mini warna hijau adalah sepeda pancal milik Istri terdakwa yang digunakan untuk membawa lari ICA ; Sedangkan barang bukti berupa Baju koko lengan panjang sarung motif kotak-kotak warna hitam keabu-abuan dan celana panjang warna hitam adalah milik Terdakwa, jaket lengan panjang warna biru muda, dan rok panjang warna hitam motif bunga milik saksi korban, sedangkan barang bukti yang lainnya adalah baju-baju pemberian saksi ABDUL AZIZ alias Mbah HADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu pada Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Ketiga melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dalam mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya cocok/sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif selainnya akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan

Hal 23 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



terdahulu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif berikutnya/selainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu dimana Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
3. "Dilakukan secara berlanjut" ;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang Uundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah "orang perseorangan atau korporasi". Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Perlindungan Anak adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;

Hal 24 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sengaja*" menurut hukum adalah pelaku menyadari akan akibat dari perbuatannya dan akibat itu memang suatu yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu terpenuhi maka dianggap terbukti. Sedangkan yang dimaksud dengan "*anak*" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "*seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membujuk*" menurut R. SOESILO dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya halaman 215 adalah "*berusaha supaya orang menuruti kehendak pembujuk*" yang dalam hal ini kehendak pembujuk melakukan persetubuhan yaitu peraduan antara kemaluan pria dan wanita yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dan kemaluan pria tersebut harus masuk kedalam kemaluannya wanita tersebut sehingga mengeluarkan air mani (*sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5776/L/T/2010, tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, telah ternyata bahwa ICA SUKMAWATI (saksi korban) lahir di Probolinggo pada tanggal 24 Desember 1997. Sedangkan peristiwa mengenai saksi korban dibawa lari dan disetubuhi oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013, dimana pada saat itu saksi korban masih berumur sekitar 15 tahun 3 bulan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan kata lain saksi korban pada saat peristiwa tersebut terjadi masih dalam kategori "*anak*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ICA, saksi Bambang dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor : 57/III/2013, tertanggal 25 April 2013 diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi korban (ICA) pergi dari rumahnya tanpa seijin orang tuanya menuju rumah saksi Abdul Aziz, saksi lilik, rumah terdakwa sendiri, dimana terdakwa mengajak korban berhubungan badan layaknya suami istri dengan ucapan "*Dik ayo kelonan (Dik ayo tidur)*" serta diiringi janji akan dinikahi ;

Hal 25 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menciumi pipi, bibir dan payudara saksi korban dan Terdakwa membuka pakaian saksi korban dan pakaian Terdakwa sendiri, lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina saksi korban, lalu Terdakwa menggoyang naik turun sehingga mengeluarkan cairan ke dalam vagina saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara mengajak korban berhubungan badan dengan janji akan menikahi korban merupakan upaya menggerakan hati korban agar menuruti atau bersedia mengikuti keinginan Terdakwa yaitu bersetubuh yang merupakan sesuatu dikehendaki oleh Terdakwa, dimana alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin korban ICA hingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang diperkuat Visum et Repertum dari Nomor : 57/III/2013, tertanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Dokter SAIFUL ILHAM NURMANSYAH yang menerangkan luka robek pada hymen/selaput darah pada jam 4,6,9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2 "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "*Dilakukan secara berlanjut* "

Menimbang, bahwa secara teoritis, syarat-syarat untuk menentukan adanya "*beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling)*" adalah harus memenuhi :

1. Adanya satu putusan kehendak, dalam artian bahwa perbuatan-perbuatan yang terjadi itu merupakan perwujudan dari satu putusan kehendak ;
2. Adanya perbuatan yang sejenis/perbuatan itu harus sama ;
3. Waktu pelaksanaan perbuatan antara yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ICA dan keterangan Terdakwa maupun bukti surat Visum et Repertum dari Nomor : 57/III/2013, tertanggal 25 April 2013 serta di hubungkan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mengajak korban pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB mengajak saksi korban ke rumah Mbak ASTUTI di Jalan Pelita I, Gang 1, RT.03, RW.01, selatan TK Idaman Desa Leces, Kecamatan Leces

Hal 26 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





Kabupaten Probolinggo. Dirumah itu Terdakwa dan saksi korban menginap satu malam dan Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh, dan persetubuhan ini dilakukan lagi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 rumah teman Terdakwa bernama LUKMAN HADI di Dusun Kapuran, Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013, Terdakwa mengajak saksi korban rumah Mbah LILIK di Jalan Lumajang Blok Gentengan, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Dirumah itu Terdakwa dan saksi korban menginap semalam dan Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh lagi. Begitu pula pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa mengajak saksi korban pulang ke rumah isteri Terdakwa (KANA) di Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ; Disini Terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh lagi ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan korban ICA pada tanggal 12, 13, 15 dan 16 Maret 2013 dilakukan lebih dari satu kali dalam selang waktu yang tidak lama, sehingga unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur Dakwaan Kesatu yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim juga yakin bila Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan dan pendidikan moral bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya

Hal 27 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa berinteraksi kembali ketengah-tengah masyarakat Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang nantinya dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah jenis penahan atau menangguhkan penahanan dari Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda angin / sepeda mini warna hijau adalah milik saksi KANA maka harus dikembalikan kepadanya ;
- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna oranye ;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam keabu-abuan ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Korps. Brimob ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif loreng bertuliskan Kopassus ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa selama melarikan dan melakukan persetubuhan dengan korban maka harus dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru muda ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam motif bunga, karena milik korban dan masih dapat digunakan olehnya maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Hal 28 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan anak ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah setimpal dan sesuai dengan tingkat dan kadar kesalahannya sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup, ringan atau dipandang terlalu berat, maka ditinjau dari aspek sosiologis, religi selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek sosiologis yakni melihat budaya masyarakat tempat tinggal Terdakwa khususnya atau setidaknya tidak-tidaknya di wilayah Probolinggo menilai perbuatan asusila bertentangan dengan adat istiadat maupun nilai religi/agama dimana menurut nilai agama dua orang yang bersetubuh diluar pernikahan harus dihukum keduanya, maka jelaslah sudah perbuatan Terdakwa dan korban bertentangan dengan norma susila yang hidup dalam masyarakat dan norma agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan jika persetubuhan antara Terdakwa dan korban bukan karena paksaan tetapi lebih karena bujukan Terdakwa dengan janji-janji akan dinikahi, hal mana korban masih berusia 15 tahun yang secara psikis masih labil sehingga Terdakwa sebagai orang yang dewasa ataupun sebagai kawan ayah korban seharusnya membimbing bukan sebaliknya memanfaatkan kondisi korban yang masih anak-anak untuk memuaskan syahwatnya, terlebih Terdakwa juga telah mempunyai anak dan istri, meskipun dalam perkara ini istri korban telah berupaya menyelesaikan melalui cara kekeluargaan sebagaimana surat perdamaian yang diajukan di persidangan. Namun hal demikian

Hal 29 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner



lebih didasarkan ketergantungan secara psikis dan ekonomis seorang istri terhadap terdakwa sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama penjara selama 7 (tujuh) tahun dirasakan kurang sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan dampak psikologis bagi korban, keluarganya maupun masyarakat Probolinggo, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan kiranya dipandang cukup adil dan tepat ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EFFENDI alias FENDIK bin SAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tua ;
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru muda ;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam motif bunga ;
  - Dikembalikan kepada korban ICA SUKMAWATI ;
  - 1 (satu) buah sepeda angin / sepeda mini warna hijau ;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya KANA binti SATINO ;

Hal 30 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob

Dipindai dengan CamScanner






- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna oranye ;
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam keabu-abuan ;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan Korp. Brimob ;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif loreng bertuliskan Kopassus ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;


6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **23 JULI 2013**, oleh kami **RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SUTOMO THOBA, S.H., M.H.** dan **ELA NURLAELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABU HERIYOTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **DANANG PRASETYO DWIHARJO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;


Hakim Ketua

  
**RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

  
**ELA NURLAELA, S.H.**

Hakim Anggota

  
**AGUNG SUTOMO THOBA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

  
**ABU HERIYOTO, S.H.**

Hal 31 dari 31 halaman Putusan No.47/Pid.Sus./2013/PN.Prob